



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan akhir perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON (Alm), umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab. Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada KHOLIL ASKOHAR, ST., SH, dan IDA LAILA, SH, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW", berkantor di Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor: 6/Kuasa/1/2022/PA.Jbg., tertanggal 4-1-2022, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kab. Jombang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Jbg., tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut;

Halaman. 1 dari 13 Put. No.26/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Jombang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 1997 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bareng, Kab. Jombang, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2013;
2. Bahwa status nikah dilaksanakan Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) keturunan yaitu :
 - ANAK1 (Alm)
 - ANAK2 (Umur 18 Tahun)
 - ANAK3 (Umur 16 Tahun) kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon Kab. Jombang selama satu bulan. Kemudian menempati rumah kos di Simorejosari B Surabaya mulai tahun 1997-2006 (selama 9 tahun). Kemudian kembali lagi ke rumah Pemohon di Kab. Jombang mulai tahun 2006 sampai sekarang (selama 15 tahun);
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, bahagia dan harmonis, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
6. Bahwa semula kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Awal terjadinya pada tahun 1999 sudah ada perselisihan dan cek-cok yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL);

Halaman. 2 dari 13 Put. No.26/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2001 sampai 2003 Termohon mengulangi perbuatannya lagi yaitu ada pihak ketiga, Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL) yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
8. Bahwa puncaknya pada tahun 2006 Termohon berbuat selingkuh lagi dan mengakui perbuatan perselingkuhannya mulai dari tahun 1999 sampai 2006. Sehingga Pemohon sudah marasa capek dengan kebiasaan dan sifat tidak terpuji Termohon dan akhirnya ada kesepakatan keduanya pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kab. Jombang. Dari peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang mulai dari tahun 2006 sampai sekarang (selama 15 tahun);
9. Bahwa akibat dari ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon yang sifatnya terus-menerus tersebut diatas, Pemohon sangat menderita lahir dan batin, maka perkawinan ini tidak dapat di pertahankan lagi;
10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan sangat agar permohonan Cerai Talak ini diterima / diputuskan karena permohonan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Keputusan Menteri Agama R.I. No. 154 tahun 1991;
11. Bahwa selain telah diatur dalam Undang-Undang, alasan-alasan untuk melakukan perceraian juga sudah ada dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam bentuk Yurisprodensi-Yurisprodensi, yaitu :
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985 :

“Pengertian cek-cok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar dan

Halaman. 3 dari 13 Put. No.26/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya cek-cok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”

- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. . 38 K/AG/1990, tertanggal 10 Oktober 1991 :

“Kalau pengadilan yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 f PP No. 9/75”.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jombang c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON Alm**) untuk menjatuhkan talak Satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman. 4 dari 13 Put. No.26/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang tanggal 29 Januari 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 30 Maret 2021 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kab. Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- o Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- o Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Mundusewu;

Halaman. 5 dari 13 Put. No.26/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun mereka diam-diaman;
- o Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- o Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah ranjang kurang lebih 15 tahun;
- o Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II :

SAKSI2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kab. Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- o Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- o Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Mundusewu;
- o Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun puncaknya tahun 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- o Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah ranjang kurang lebih 15 tahun, namun masih dalam satu rumah;
- o Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman. 6 dari 13 Put. No.26/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan mereka secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon melalui kuasanya agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai ketentuan Pasal 125 (1) H.I.R. perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi SAW. dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam*, halaman 96, dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak secara ringkas pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon sejak tahun 1999 sampai 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah ranjang kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon diam-diaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian pada puncaknya terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon yang hingga kini berlangsung selama 15 tahun lebih lamanya dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagai mana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman. 8 dari 13 Put. No.26/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 H.I.R., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, setelah dikonstatir dengan bukti keterangan saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996: "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

Halaman. 9 dari 13 Put. No.26/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Hadits Nabi S.A.W :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء و لا يحرم جمع التطليقات

Artinya : "Cerai itu di pihak suami dan iddah di pihak istri, dan tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak";

3. Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 27:

إنما يثبت الطلاق كالأقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين

Artinya : "Hanya saja sahnya talak harus ikrar di depan saksi dua orang laki-laki yang merdeka yang adil (di depan sidang Pengadilan Agama)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena permohonan *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jombang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman. 10 dari 13 Put. No.26/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi Termohon serta melihat dari kemampuan Pemohon sebagai Wiraswasta (Sopir), maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan kepada Tergugat untuk memberikan Mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan pada saat Tergugat akan menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِفْرَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَبِكَوْنِ شَاهِدًا لِعَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon (**TERMOHON**) sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar atau menyerahkan sebagaimana pada poin 4, dan 5 di atas, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2021 M., yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1443 H., oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Dra. Hj. DYAH KHOLIDAH NA, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman. 12 dari 13 Put. No.26/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRIL ANWAR, S.Ag.

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. DYAH KHOLIDAH NA

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
ATK	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	300.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);